



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 45 TAHUN 2018  
TENTANG IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,  
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, dan Pendapatan Asli Daerah serta memperlancar proses pelayanan perizinan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 45);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IV Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Izin Usaha pada Pasal 5 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) dan pada Pasal 8 ayat (2) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 5 dan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM diterbitkan oleh DPMPTSP atas nama Bupati.
- (2) Kepala DPMPTSP dalam rangka penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan survey lapangan oleh Tim Teknis Pengkajian yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penerbitan rekomendasi diterima atau ditolaknya permohonan izin.
- (3) Survey lapangan oleh Tim Teknis Pengkajian teknis dihadiri oleh SKPD terkait yaitu :
  - a. bidang perdagangan;
  - b. bagian ekonomi;
  - c. bidang perizinan jasa usaha;
  - d. bidang tata ruang;
  - e. bidang koperasi dan usaha kecil; dan
  - f. bidang teknis lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

## Pasal 8

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus mempertimbangkan :
    - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
    - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional;
    - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
    - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
    - e. perkembangan pemukiman baru.
  - (2) Zonasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah sebagai berikut :
    - a. untuk Zonasi I menjadi 29 (dua puluh sembilan) buah meliputi Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin, dan Kecamatan Tambang Ulang, dengan rincian tambahan :
      - 1) Kecamatan Pelaihari 7 (tujuh) buah;
      - 2) Kecamatan Bajuin 1 (satu) buah; dan
      - 3) Kecamatan Tambang Ulang 1 (satu) buah.
    - b. untuk Zonasi II menjadi 7 (tujuh) buah meliputi Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kurau, dan Kecamatan Bumi Makmur, dengan rincian tambahan :
      - 1) Kecamatan Bati-Bati 1 (satu) buah; dan
      - 2) Kecamatan Kurau 1 (satu) buah.
    - c. untuk Zonasi III menjadi 8 (delapan) buah meliputi Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, dan Kecamatan Batu Ampar, dengan rincian tambahan Kecamatan Panyipatan 2 (dua) buah; dan
    - d. untuk Zonasi IV menjadi 17 (tujuh belas) buah meliputi Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap, dengan rincian tambahan :
      - 1) Kecamatan Jorong 1 (satu) buah; dan
      - 2) Kecamatan Kintap 1 (satu) buah.
  - (3) Jarak lokasi pendirian Toko Swalayan dengan sistem waralaba dengan Pasar Rakyat minimal 500 (lima ratus) meter yang diukur pada lintasan jalan utama dari lokasi permohonan sampai dititik batas tengah pasar rakyat.
2. Ketentuan Bab VI Ketentuan Jam Operasional pada Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Batasan Jam Operasional bagi Toko Swalayan dengan Sistem Waralaba buka pada jam 09.00 WITA dan tutup pada jam 22.00 WITA.
- (2) Jam Operasional Toko Swalayan dengan Sistem Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 24 (dua

puluh empat) jam harus dengan izin tertulis Bupati melalui DPMPTSP ditempat tertentu pada fasilitas umum, seperti :

- b. terminal;
  - c. rumah sakit;
  - d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
  - e. hotel; dan
  - f. jalan Nasional Provinsi.
- (3) Pada Jam Operasional Toko Swalayan dengan Sistem Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang membuat kegaduhan masyarakat disekitarnya.

3. Ketentuan Bab VII Sanksi Administrasi pada Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 dan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Pembekuan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Selama IUP2T, IUPP, dan IUTM dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUP2T, IUPP, dan IUTM.
- (4) Pembekuan IUP2T, IUPP, dan IUTM dilakukan oleh DPMPTSP.
- (5) IUP2T, IUPP, dan IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Pencabutan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pencabutan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah dicabut IUP2T, IUPP, dan IUTM nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 88